



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 11 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Russel Butarbutar
2. Utami Yustihassana Untoro

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 Desember 2023, Pukul 14.28 – 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Russel Butarbutar
2. Utami Yustihassana Untoro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.28 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [00:22]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:23]

Ya, silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [00:00]

Butarbutar. Tempat, tanggal lahir, Harian, 5 Januari (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [00:31]

Namanya saja cukup, nanti (...)

6. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [00:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Siapa lagi?

8. PEMOHON: UTAMI YUSTIHASANA UNTORO [00:42]

Perkenalkan, nama saya Utami Yustihhasana Untoro, S.H., M.H.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:5100]

Oke, terima kasih. Sesuai dengan ... apa ... agenda persidangan kita, sore hari ini kita adalah Sidang Pendahuluan untuk Mendengar pokok-pokok Permohonan dari Permohonan terkait ... dari Pemohon

terkait dengan Permohonan 154 dan ini adalah hasil dari registrasi Permohonan Saudara dengan Nomor 154.

Sebelum dilanjutkan, perlu dikemukakan agenda persidangan kita hari ini adalah mendengarkan pokok-pokok Permohonan, kemudian akan ada nasihat dari Hakim, dan setelah itu kita akan selesaikan Sidang Pendahuluan. Tapi kami mau bertanya dulu ini, ini kan masih ada kaitan dengan Permohonan 90, ya, tahun 2023?

10. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [01:48]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Ini uji formilnya?

12. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [01:50]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Saudara sudah pernah baca Putusan 141?

14. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [01:54]

Belum, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Belum, ya?

16. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [041:58]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Jadi, di Putusan 141 itu, Mahkamah sudah memberikan berbagai penegasan terkait dengan Putusan Nomor 90 ini. Nah, makanya pertanyaan kami, kalau Anda sudah membaca, apakah akan tetap meneruskan Permohonan ini atau punya pilihan lain? Misalnya, mau menarik dan segala macamnya. Bagaimana, mau tetap diteruskan?

18. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [02:25]

Kita akan tetap teruskan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Tetap teruskan, ya. Ya, oke. Silakan, sampaikan pokok-pokok Permohonan. Pokok-pokoknya saja, jangan dibacakan! Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu?

20. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [02:45]

Oke. Izin, Yang Mulia. Ini perihal Permohonan Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan hormat, kami pertandakan di bawah ini Russel Butarbutar sebagai Pemohon I, Utami Yustihassana Untoro sebagai Pemohon II. Selanjutnya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40, tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah'." Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, "Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah." Yang mengubah Pasal 160[sic!] huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun selanjutnya disebut pasal a quo sebagaimana telah diubah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945.

Yang pertama. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan pasal (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Sudah dianggap ... dianggap dibacakan, ya.

22. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [04:59]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Sampai ke poin 6, halaman 6. Coba poin 6, halaman 6-nya dibacakan.

24. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [05:06]

Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon. Yang pertama (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Poin 6. Langsung ke halaman 6, poin 6! Kesimpulannya itu. Halaman 6!

26. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [05:18]

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

Oke, lanjut.

28. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [05:26]

B. Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, salah satunya adalah perorangan Warga Negara Indonesia. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang hak-hak konstitusionalnya dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:57]

Selanjutnya dianggap dibacakan. Lanjut ke halaman 10, poin 6.

30. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [06:01]

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan Permohonan a quo.

Yang C. Alasan Para Pemohon. Berkenaan dengan pendapat Saldi Isra, sistem legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur proses pembentukan undang-undang atau law making process merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari. Yang pertama, prakarsa pengajuan rancangan undang-undang. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang. Yang ketiga, persetujuan rancangan undang-undang. Yang keempat, pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dan kelima, pengundangan dalam lembaran negara. Upaya ini dilakukan melimitasi aktivitas politik fungsi legislasi demi menjamin due process of law yang tertib dan berkeadilan.

Pentingnya suatu kaidah dan asas pembentukan undang-undang dalam fungsi legislasi ditujukan untuk meminimalisasi warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan undang-undang yang dikutip dari Idul Rishan. "*Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.*" Jurnal Konstitusi, volume 18 nomor 1 tahun 2021. Jika ditafsirkan pendapat di atas, maka demikian juga halnya dengan proses pemeriksaan permohonan terkait PUU 90 harus jugalah menjamin due process of law yang meminimalisasi kepentingan atau bahkan meniadakan kepentingan politik. Due process of law atau diterjemahkan dengan proses hukum yang wajar adalah prinsip hukum yang memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem hukum. Due process of law adalah konsep mendasar dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Gagasan dibalik proses hukum adalah untuk menjamin bahwa pemerintah menghormati semua hak hukum yang dimiliki seseorang. Hal ini mencakup hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, pemberitahuan mengenai dakwaan atau proses bersidangan terhadap mereka, hak untuk mengajukan bukti, hak untuk menghadapi saksi, dan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum. Ada dua aspek utama dari proses hukum, proses hukum substatif dan proses hukum prosedural. Proses hukum prosedural ini berfokus pada prosedur dan metode yang digunakan oleh pemerintah atau hakim dalam menegakkan hukum.

Prinsip ini menjamin bahwa individu akan diperlakukan secara adil selama proses hukum, mulai dari penangkapan, persidangan, hingga banding. Dengan kata lain, *due process of law* dalam area konstitusional adalah jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya dalam suatu pemeriksaan persidangan oleh hakim untuk menghindari terjadinya ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan irasionalitas.

Bagaimanapun, bahwa dalam konsepsi pengujian, asas formil selaku berkaitan dengan asas materiil, dalam artian tidak saling mediadakan. Untuk itu, menurut Harijanti ada tiga alasan pentingnya kepatuhan atas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang pertama, prosedur-prosedur hukum merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan putusan, dan melaksanakan proses-proses, dan dengan mencapai tujuan hukum. Yang kedua, selain mencapai suatu hasil, prosedur berfungsi pula untuk mencapai tujuan-tujuan lain selain tujuan hukum, misalnya tujuan sosial, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pemerintah. Ketiga, prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti keadilan atau *fairness*, transparansi, dan lain-lain. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut dengan menghalalkan segala cara atau *the ends of justified the myths procedure is the heart of law*. Prosedur adalah jantungnya hukum.

Oleh karena itu, *due process of law* diperlukan baik dalam membentuk peraturan maupun membentuk keputusan. *Due process of law* diperlukan baik dalam membentuk peraturan maupun membuat keputusan. Lebih lanjut, kebijakan legislasi cenderung akan dikendalikan oleh para pebisnis. Oleh karenanya pembentukan sebuah undang-undang perlu didasari dengan proses politik yang tertib dan taat hukum, dikutip dari Idul Rishan.

Pernyataan prosedur adalah jantungnya hukum, menggarisbawahi peran penting prosedur hukum dalam berfungsinya dan penerapan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting yang menguraikan pentingnya prosedur dalam konteks hukum. Yang pertama, menjamin keadilan dan kesetaraan (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [09:56]

1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap dibacakan, ya.

32. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [09:59]

Dengan demikian, dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, prosedur berperan penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Berita baiknya, secara lugas dan tegas, Mahkamah Konstitusi telah mengejawantakan syarat formil dan/atau tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang melalui PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tinggal persoalan apakah Hakim Mahkamah Konstitusi telah mempraktikkan aturan dimaksud dengan beretika dan penuh tanggung jawab? Karena bagaimanapun sebagai penjaga konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi harus mencegah pemimpin untuk mengkonsentrasikan, atau menyalahgunakan kekuasaan, atau dengan kata lain, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi bekerja berdasarkan supremasi hukum untuk membendung kecenderungan otoriterian. Kemudian, Mahkamah juga harus mencegah terjadinya pengabaian aspek prosedural formil dalam pengujian undang-undang untuk memastikan bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu dapat dicapai dengan baik.

Lebih lanjut, sehubungan dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan uji formil ini adalah berkaitan dengan diubahnya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau pasal a quo melalui PUU 90, yang menurut hemat kami mengandung cacat formil dan/atau pelanggaran prosedural dalam hal pembentukan dan/atau pengesahan Putusan PUU 90 yang meliputi:

Yang pertama, cacat formil Pemohon atau legal standing Pemohon tidak jelas.

33. KETUA: SALDI ISRA [11:29]

Oke, 1, 2, enggak usah dibacakan penjelasannya.

34. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [11:33]

Yang kedua, objek Permohonan kabur atau tidak jelas. Yang ketiga, tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa PUU 90. Yang keempat, cacat prosedur dalam pemeriksaannya sesuai PMK 2 Tahun 2021, yaitu yang berkaitan dengan poin pertama, kecacatan dalam penarikan permohonan. Yang kedua, kecacatan dalam pemeriksaan persidangan. Yang ketiga, kesalahan dalam penilaian pokok permohonan terkait pembuktian dan alat bukti. Kemudian yang kelima, adanya pelanggaran kode etik sesuai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang keenam, adanya implikasi putusan MKMK terkait pelanggaran kode etik terhadap Putusan PUU 90.

35. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

Terus!

36. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [12:17]

Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam Permohonan ini, Para Pemohon meyakini Permohonan PUU 90 tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan. Untuk itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Yang pertama, dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023.
3. Menyatakan menanggihkan segala tindakan, atau kebijakan yang berkaitan, atau sehubungan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023.
4. Menyatakan memeriksa Permohonan Para Pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada MPR, DPR, Presiden, DPD, dan pihak lainnya.

Yang kedua, dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Salam hormat kami demi keadilan dan kebajikan.

Hormat kami, Para Pemohon. Saya Russel Butarbutar dan rekan saya Utami Yustihassana Untoro. Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [14:41]

Terima kasih, Pak Russel atau Rassel?

38. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [14:45]

Russel, Pak. Izin, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [14:46]

Russel. Pak Russel dan Ibu Utami, ya, sudah menyampaikan Permohonan ini.

Sebelum penasihat dilakukan, ini ada permohonan provisi, provisi di halaman 19, itu poin 2, poin 3-nya itu, Pak, sudah dijawab dalam Putusan MK Nomor 141 Tahun 2023. Nah, nanti Bapak lihat. Jadi, kalau ada yang mau mempertanyakan, kapan berlakunya, minta ditunda berlakunya, itu sudah kita jawab semuanya dalam putusan sebelumnya. Nah, ini kalau ... apa namanya ... yang lain-lain, nanti Bapak bisa pikirkan. Siapa tahu nanti setelah membaca Putusan 141, Bapak punya sikap yang berbeda dibandingkan yang sekarang.

Tapi sebagai kewajiban, kami dari Majelis Panel akan tetap memberikan nasihat kepada Bapak. Dan nasihat akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anggota Panel, Dr. Daniel Yusmic. Yang kami hormati juga ini Pemohon. Pertama, saya ingin mengulangi lagi apa yang tadi dipertanyakan oleh Ketua. Dan sebelumnya, ini Pemohon sudah pernah beracara di MK?

41. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [16:30]

Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:31]

Yang Ibu Utami juga sudah pernah?

43. PEMOHON: UTAMI YUSTIHASANA UNTORO [16:36]

Belum pernah.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:37]

Belum pernah. Ya, baik, ya. Jadi yang pertama, saya ... kami dapat paham bahwa Permohonan ini diajukan bahkan diregistrasi pada tanggal 15 November. Ya, sementara putusan yang disebut oleh Yang Mulia Ketua itu adalah 29 November. Jadi memang jauh sebelum ... apa ... putusan itu. Nah di putusan itu, untuk sekadar meyakinkan kita semua, di paragraf 3.16 dikatakan, "Menimbang bahwa berdasar seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata Pasal 169 huruf q, ini yang dimohonkan pengujian, ya, Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagai dimaksud, sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, yang ini dimohonkan pengujian, yang sudah dimaknai kan, ya, tidak bertangan dengan prinsip negara hukum, dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya." Nah, ini bunyi Putusan 141 itu. Karena banyak perkara-perkara yang dimajukan permohonan terkait ini. Jadi sehingga perlu nanti Pak Russel dan Ibu Utami pertimbangkan betul, ya, dan kami memahami karena memang Permohonan ini diajukan pada ... registrasi pun pada 15 November, sementara Putusan 141 pada tanggal 29 November. Dan itu yang saya bacakan ... apa ... pertimbangannya tadi, ya.

Nah, pertama, ya, ini isu sentral yang diangkat dalam Permohonan adalah uji formil. Istilahnya, ya. Uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu. Nah, terkait dengan isu yang disebut uji formil yang dimohonkan Pemohon ini, pertanyaannya apakah objek yang diuji adalah undang-undang, atau putusan MK itu, ya, atau mungkin, ya, undang-undang yang sudah dimaknai oleh putusan MK, ya? Tapi itu bisa dan satu sisi bisa dipisah itu. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah uji formil dapat dilakukan terhadap salah satu norma dalam undang-undang atau uji formil berkaitan proses pembentukan undang-undang secara keseluruhan? Uji formil kan di undang-undang itu terhadap proses pembentukannya, bukan terhadap salah satu norma atau beberapa norma dalam undang-undang. Nah, karena kedua isu itu pokok persoalan yang terkait dalam Permohonan,

maka nanti, ya, apabila dilanjutkan Pemohon perlu menguraikan kedua persoalan ini, dan membuktikan, dan meyakinkan Mahkamah bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa Permohonan Saudara. Ya, karena itu tadi karena MK ini, ya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apalagi ini uji formil, ya, menguji proses pembentukan undang-undang yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan seterusnya, ya. Nah, itu yang penting diuraikan karena ini sudah ada Putusan 141 itu dan isunya uji formil ini, sementara yang pasal yang diajukan ini uji materiil dalam pengertian pengujian di MK, ya.

Kemudian, dalil formil yang diajukan oleh Saudara terkait pemeriksaan dan pengambilan putusan di MK dalam memeriksa konstiusional Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Jadi, ya, yang Saudara maksud uji formil itu adalah proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Karena kan di pengadilan itu adalah, ya, prosesnya menerima, memeriksa, mengadili, memutus. Nah, kalau di pengadilan umum ada lagi, melaksanakan, ya, eksekusinya. Kalau di sini ya, tidak ada. Karena apa? Tidak ada dalil yang mengaitkan dengan proses pembentukan dan pemuatan norma pasal huruf q dari Pasal 169 ini di apa ... lembaga legislatif, ya, tidak ada.

Nah, oleh karena itu, ya, mohon diuraikan argumentasi yang menguatkan anggapan bahwa Pemohon menganggap uji formil itu menyangkut juga proses judicial review, ini karena terkait di atas. Ke ... pentingnya adalah karena ini adalah proses pembentukan itu tadi terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, itu sistem tersendiri dan pengujian undang-undang itu, ya, tidak dalam proses yang demikian. Jadi, kalau kita menguji formil itu menguji ... apa ... proses pembentukannya, mulai di ... kalau ada prolegnasnya, kemudian kalau dia dari DPR, bagaimana disiapkan oleh apa ... komisi, atau gabungan komisi, atau baleg, kemudian dibahas pada tingkat pertama, tingkat kedua, bagaimana pengesahan. Kalau yang pengundangan, ya, sudah di ranah apa ... eksekutifnya, ya. Ini beda sistemnya, beda pembentukan undang-undang dan pengujian undang-undang itu beda ininya, formilnya juga beda. Sementara yang disebut uji formil itu adalah uji tentang proses pembentukan undang-undang. Bukan uji tentang ... apa ... proses ... apa ... putusan itu diproses itu sejak dari ... apa ... menerima, memeriksa, dan mengadili, kemudian memutus, ya. Jadi, seolah-olah ini ada anggapan baru bahwa proses pembentukan dan proses pengujian itu agak tergabung dalam satu sistem yang ... apa ... simultan, itu yang perlu saya sampaikan karena judulnya ini pengujian formil, ya. Jadi bukan pengujian Pasal 169. Biasanya yang selama ini adalah pengujian materiil kalau sudah menyangkut pasal-pasal. Tapi kalau menyangkut proses pembentukannya pengujian formil dan pengujian formil itu juga ada

batas waktunya, yaitu sejak undang ... 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan, ya.

Demikian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA [24:52]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic dipersilakan.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Anggota Panel Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon yang juga Prinsipal, ya, dalam Permohonan ini Para Pemohon adalah dosen, ya, Dosen Fakultas Hukum UBK?

47. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [25:25]

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:26]

Oke, apakah dosen juga berprofesi sebagai advokat?

49. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [25:32]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:32]

Juga?

51. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [25:33]

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:34]

Oke, kalau biasanya kalau advokat beracara di sini harus pakai toga, ya.

53. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [25:39]

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:40]

Walaupun sebagai Prinsipal, ya, tetap kalau hadir di pengadilan nanti pakai toga. Kalau Ibu Utami?

55. PEMOHON: UTAMI YUSTIHASANA UNTORO [25:50]

Advokat juga, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:52]

Advokat juga, ya, oke. Ya, ini karena hukum acara di MK seperti itu, nanti untuk sidang berikut nanti supaya bisa di ... yang berikut ini judulnya ini pengujian formil, ya. Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dan seterusnya sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK 90 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Nah, nanti ini kalau bisa diuraikan kenapa Undang-Undang 48 ini dijadikan batu uji, ya? Karena biasanya batu uji itu batang tubuh dalam Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, ya. Tapi saya bisa mengerti karena ini pengujian formil, ya, tapi biasanya kalau pengujian formil dalam pembentukan undang-undang itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, itu yang dijadikan pengujian formil dalam pengajuan di MK dalam pengujian undang-undang, tapi ini ... ini yang menarik sini adalah ini pengujian formil Pasal 169 yang telah dimaknai, ya. Ini saya kira ini terobosan yang menarik juga ini, ya, dari Pemohon.

Nah, nanti dalam Permohonan ini juga nanti tolong dijelaskan apakah hakim itu membentuk hukum atau menemukan hukum? Itu kan di dalam ... apa ... pengantar ilmu hukum kan biasanya itu diajarkan pada mahasiswa. Hakim itu menemukan hukum, bukan membentuk hukum, ya. Nanti coba dipastikan dulu, apakah ini tepat tidak, mengklaim bahwa Hakim membentuk hukum yang kemudian dimaknai dalam Putusan MK 90, kecuali ada teorinya, ya. Silakan kalau ada teorinya, nanti coba diuraikan nanti.

Nah, ini terkait dengan judul, ya, kemudian ini juga ada menarik, ini Pemohon mengklaim bahwa ini ada penugasan dekan untuk mengajukan Permohonan ini. Nah, nanti tolong Pemohon cermati dalam beberapa putusan MK itu tidak selamanya dosen itu diberikan legal standing. Misalnya, terakhir kalau tidak salah, putusan terkait dengan Undang-Undang OJK, ya. Jadi, Pemohon merasa bahwa dia sulit untuk menjelaskan pada ... pada mahasiswanya dengan posisi OJK dan seterusnya. Nanti coba dicermati, tidak selalu bahwa dosen itu diberikan legal standing oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi di sini saya baca juga Pemohon

mengklaim memiliki hak memilih dan dipilih, ya. Ini juga bisa jadi pertimbangan nih, terkait dengan ... tapi kalau ini Pemohon harus membuktikan, ya, apakah sudah terdaftar ikut dalam Pemilu 2024 tidak, ya? Kalau bisa, ada di-screenshot atau gimana caranya untuk membuktikan punya hak, minimal hak untuk memilih, ya. Kalau hak dipilih kan biasanya ikut calon atau ikut juga dalam calon legislatif, Pemohon?

57. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [29:48]

Tidak, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:49]

Tidak, ya? Oke. Minimal kan hak memilih, dibuktikan dengan sudah terdaftar untuk memilih pada Pemilu 2024, ya. Supaya untuk meyakinkan Hakim. Karena legal standing ini pintu masuk, pintu masuk untuk setiap permohonan.

Nah, kemudian batu uji, nanti Pemohon tolong perhatikan. Ini batu uji di sini kan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20 UUD 1945, kemudian Pasal 20A, Pasal 24C, dan seterusnya, ini apakah ini masuk batu uji, enggak? Misalnya, soal Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021, ya, yang dijadikan batu uji, kan di Undang-Undang Dasar, ya, walaupun ini dikaitkan dengan Undang-Undang 12/2011. Tapi ini kan ... kemudian apakah Pasal 20A ini tepat dijadikan batu uji? 20A ini, ini kewenangan DPR dalam menjalankan tugas yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Saya enggak tahu ini maksudnya apa ini, ya? Tapi nanti coba diuraikan. Karena ini kalau bicara putusan dimaknai, maka itu sudah berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya di Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, apakah Pasal 20A ini masih relevan tidak? Tapi ini hak sepenuhnya kepada Pemohon, ya.

59. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [31:32]

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:32]

Kemudian, soal pengujian formil terkait dengan pengujian undang-undang, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Itu kalau terkait dengan pengujian formil undang-undang itu sudah diatur, ya, di PMK dan ada putusan Mahkamah Konstitusi dan juga hukum acaranya ini semacam speedy trial, ya, sidangnya dipercepat karena ada batasan waktunya.

Nah, kemudian dalam hal pengujian putusan MK itu tidak pernah ada batas waktunya. Sejauh misalnya itu batu ujinya berbeda dengan permohonan sebelumnya. Nah, tolong dipastikan apakah batu ujinya sama dengan Putusan 141 atau tidak? Karena harus di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78, khususnya ayat (2), itu ada yang bisa berbeda itu kalau pertama alasannya berbeda, ya, dan batu ujinya, ya, tapi kalau batu ujinya sama, alasannya juga sama, itu nanti masuk kategori nebis in idem. Nanti tolong dipastikan, supaya itu tidak masuk nebis in idem.

Nah, kemudian hal lain yang terkait dengan Posita ini nanti coba dibangun basis argumentasi yang kuat, ya. Nanti cermatin Pasal 141 ... Putusan MK 141 dan juga putusan-putusan MK yang terkait dengan Pasal 169 huruf q, supaya batu ujinya berbeda. Nanti coba dicermati, ya, kalau putusan-putusan awal berkaitan dengan 90 itu ada 91, itu ada 92, 93, 96, 102, 104, 107, 141, ya. Nanti dipastikan dulu bahwa batu ujinya berbeda, ya, dan terutama ini argumentasinya harus berbeda, supaya bisa meyakinkan Hakim terkait dengan ini. Kemudian kalau bisa juga dijelaskan makna final and binding, ya. Jadi final dan mengikat itu juga diuraikan terkait dengan ini. Karena ini kan diharapkan untuk membatalkan, ya, Putusan 160, ya? Coba nanti dicermati Putusan 141 itu sebenarnya sudah dijawab juga, keinginan dari Pemohon sudah ada di situ. Jadi nanti coba dipastikan di sini terkait dengan Permohonan ini, supaya tidak terkena nebis in idem dengan putusan-putusan yang lainnya.

Kemudian yang terkait dengan permohonan provisi ini, ini nanti supaya dipastikan karena ini meminta untuk menengguhkan, ya. Di dalam Putusan 141 juga sudah ada jawabannya sebenarnya. Nanti coba dibaca kembali supaya ... apakah ini misalnya ke depan oh kalau nanti Pemohon ingin melanjutkan misalnya apakah provisi ini masih relevan atau tidak, ya, tapi itu semua hak ... kami kembalikan pada hak dari Para Pemohon.

Kemudian yang terakhir untuk Petitum poin 2, konsep pengujian formil adalah terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu. Jadi bukan terhadap sebuah pasal dalam undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena itu berkaitan dengan pengujian materilnya, tapi karena ini terkait dengan putusan MK, nanti kalau bisa diyakinkan Hakim nanti di dalam uraian di Positanya, ya. Mungkin diperkuat doktrin, asas, atau mungkin perbandingan dengan negara lain. Apakah dengan putusan final and binding ini masih bisa digugat secara formil? Kalau ada contoh di negara-negara lain mungkin Para Pemohon bisa mengangkat itu untuk bisa yakinkan Hakim dalam perbaikan nanti.

Sementara itu dulu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

61. KETUA: SALDI ISRA [36:35]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Jadi, Pak Russel, ya, dan Ibu Utami, itu beberapa nasihat yang harus Bapak pikirkan dengan serius. Kenapa saya memberi penekanan dengan serius? Karena belum ada sejarahnya ini pengujian formil terhadap putusan itu. Karena pengujian formil itu terhadap proses pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Nah, itu ada.

Nah, sekarang ada yang mencoba ini menguji formil putusan Makamah Konstitusi. Nah, ini memang perlu dibangun kami, diberi kami contoh yang kuat argumentasi teoritisnya, argumentasi praktisnya, komparatif dengan tempat lain. Di mana sih di dunia ini pernah ada orang menguji formil putusan pengadilan, termasuk putusan Makamah Konstitusi? Nah, itu satu.

Yang kedua, kalau mau menggunakan dasar hukum atau dasar pengujian, Pasal 20 itu kan pembentukan undang-undang. Nah, itu memang bisa digunakan pengujian formil terhadap undang-undang. Nah, kalau untuk putusan Makamah kan enggak bisa digunakan ke sana. Nah, itu yang harus dijelaskan. Apa yang bisa dijadikan dasar?

Satu lagi, tadi disebutkan undang-undang berapa? Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, ini memang banyak digunakan sekarang untuk melihat Pasal 17, ya, soal perhimpitan dengan conflict of interest. Nah, kalau itu, kita sudah jawab di Putusan 141. Karena ada beberapa poin tadi di dalam ini yang menyinggung soal putusan MKMK itu dan di dalam Putusan 141 kita sudah jelaskan bagaimana hubungan Makamah Konstitusi dengan Pasal 17 itu, sudah dijelaskan dengan baik.

Lalu, soal keberlakuan Putusan Nomor 90, sudah dijawab di beberapa putusan, Putusan 91, 92, dan kemudian ditegaskan lagi lebih komprehensif di Putusan Nomor 141 itu. Nah, ini mungkin Pak Russel dengan Bu Utami, nanti bisa menjelaskan setelah membaca putusan itu. Nah, kalau tidak ini nanti kita ini menjadi sulit bisa membenarkan apa doktrin hukum yang bisa membenarkan ada pengujian formil terhadap putusan pengadilan itu. Nah, itu yang perlu kita dibantu, karena ini kan, karena sekalipun advokat kan juga pengajar di kampus. Biasanya orang kampus itu punya banyak literatur yang bisa menjelaskan kepada kita, terkait dengan pengujian formil itu.

Nah, kalau minta tunda keberlakuan Pasal 169 sudah kami jawab, Pak, di ... Pak Russel, di Putusan 141, minta tunda, menanggihkan segala tindakan itu sudah kita jawab semua. Nah, itu. Jadi tolong dipikirkan lagi. Karena ini memang termasuk baru, ya, di dalam khasanah hukum kita. Nah, oleh karena itu, kalau mau meneruskannya, baca 141 dulu dan tolong carikan kami dasar pembenar, baik yuridis, maupun praktis, maupun perbandingan bahwa pernah ini ada dilakukan di tempat lain, gitu. Tapi, kalau orang menguji ulang putusan Mahkamah

Konstitusi, itu banyak. Jadi sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba ada yang minta itu dimaknai baru. Nah, itu banyak. Dan Putusan 141 salah satunya itu menjawab soal pengujian ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti tolong dibaca dan tolong dipikirkan kembali terkait dengan Permohonan ini, gitu.

Itu Pak Russel dan Bu Utami. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

62. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [41:13]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya. Kita akan segera melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan, Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: SALDI ISRA [41:22]

Terima kasih.

Bu Utami, silakan. Biar kita dengar juga suaranya.

64. PEMOHON: UTAMI YUSTIHASANA UNTORO [40:00]

Sudah cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [41:28]

Cukup, ya? Kalau begitu sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan itu paling lama 14 hari mulai dari sekarang. Jadi Perbaikan Permohonan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, kalau dalam hitungan harinya, Senin, 25 Desember 2023. Berhubung 25 Desember dan 26 Desember itu hari libur nasional dan juga libur nasional dan juga libur ber ... cuti bersama, maka berkas Perbaikan Permohonan itu diserahkan ke Mahkamah paling lambat tanggal 27 Desember 2023. Berkas Permohonan ... Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB pada tanggal 27 Desember 2023.

Nah, lebih cepat lebih baik. Kalau bisa lebih cepat diserahkan, lebih baik. Siapa tahu tanggal 21, tanggal 20 perbaikannya sudah bisa dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Itu saja Pak Russel dan Ibu Utami, bisa paham, ya?

66. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [42:46]

Paham, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [42:48]

Bisa. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Wahid? Pak Daniel? Cukup. Kalau sudah tidak ada lagi, berarti Sidang Pendahuluan untuk Perkara 154 kita anggap selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 11 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

